



**Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Penetapan No. 42/Pdt.p/2014/PN.Unr)**

***Interfaith Marriage Based on Islamic Law and Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage (Determination Analysis Number 42/Pdt.p/2014/PN.Unr)***

**Syaddan Dintara Lubis\***

Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

**Abstrak**

Pada praktiknya pernikahan beda agama dinyatakan sah apabila sudah mendapat putusan izin dari pengadilan agar bisa di catatkan. Meskipun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pernikahan beda agama masih mengalami kekosongan hukum. Dalam hal Pencatatan perkawinan pada pernikahan beda agama tidak bisa dilakukan karena tidak sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, tetapi jika disertai putusan izin dari pengadilan maka pernikahan beda agama bisa dicatatkan meskipun bertentangan dengan hukum agama, hukum adat dan UU No. 1 tahun 1974. Pertimbangan kebebasan memeluk agama sebagai hak asasi manusia yang termaktub dalam UUD 1945, sebenarnya pada prinsip hak asasi manusia mengembalikan hukum perkawinan kepada hukum agama yang dianut masing-masing agama. Penelitian ini menggunakan kajian Normatif dengan pendekatan analisis putusan No. 42/Pdt.P/2014/Unr berdasarkan pertimbangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuannya yakni kepastian hukum pada pernikahan beda agama serta meneliti pertimbangan hakim dalam memberikan ketetapan izin bagi pelaku pernikahan beda agama. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dilarang pelaksanaannya karena tidak sesuai dengan UU No.1 tahun 1974, jika pernikahan dilegalkan karena penetapan dari pengadilan untuk dicatatkan sehingga dinaggap sah, maka dapat melemahkan kedudukan hukum Islam sebagai sumber hukum bagi pemeluk agama Islam, pada prinsipnya hukum perkawinan mengacu pada hukum agama.

**Keyword:** Kepastian Hukum; Pernikahan Beda Agama; Penyeludupan Hukum Perkawinan; Pencatatan Perkawinan.

**Abstract**

*In practice, interfaith marriages are declared valid if they have received a permit decision from the court so that they can be registered. Even though in Law no. 1 of 1974, interfaith marriages are still experiencing a legal vacuum. In the event that the registration of marriages in interfaith marriages cannot be carried out because they are not in accordance with Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974, but if accompanied by a permit decision from the court, interfaith marriages can be registered even though they are contrary to religious law, customary law and UU no. 1 of 1974. Consideration of freedom to embrace religion as a human right contained in the 1945 Constitution, in fact the principle of human rights returns the marriage law to the religious law adhered to by each religion. This study uses a normative study with a decision analysis approach No. 42/Pdt.P/2014/Unr based on the considerations of Islamic law and Law Number 1 of 1974. The aim is legal certainty in interfaith marriages and examines judges' considerations in granting permits for interfaith marriages. The results of the study show that normatively it is prohibited because it is not in accordance with Law No. 1 of 1974, if marriage is legalized because of a court decision to be registered so that it is considered valid, then it can weaken the position of Islamic law as a source of law for adherents of Islam, in principle the law Marriage refers to religious law.*

**Keyword:** Legal Certainty; Interfaith Marriage; Marriage Law Smuggling; Marriage Registration.

**How to Cite:** Lubis, S.D., (2023), Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Penetapan No. 42/Pdt.p/2014/PN.Unr), *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1) 2023: 113-123,

\*E-mail: [syaddandintaralbs@uinsu.ac.id](mailto:syaddandintaralbs@uinsu.ac.id)

ISSN 2722-1865 (Online)



## PENDAHULUAN

Moderasi beragama di Indonesia mengalami perkembangan sebagai program dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, moderasi beragama menimbulkan transformasi keislaman dalam aspek pernikahan. Legalitas pernikahan beda agama mengalami kebablasan moderat yang menimbulkan kekeliruan penafsiran hukumnya. Aturan hukum mengenai perkawinan di atur di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dinyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing (Rusli & Tama, 1984).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Usman, 2019). Sedangkan, Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang memiliki agama yang berbeda, baik itu antara orang Islam dan Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, maupun persilangan salah satu dari agama-agama tersebut. Pada hakikatnya semua agama menginginkan pemeluknya untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan seagama dan tidak membenarkan perkawinan beda agama. Walaupun demikian, kasus perkawinan beda agama masih banyak terjadi di Indonesia (Rizqon, 2022).

Pada Tahun 1980, sebanyak 24677 pasangan di Indonesia melakukan pernikahan beda agama. Selanjutnya pada tahun 1990, sebanyak 26688 pasangan di Indonesia melakukan hal yang demikian. Pada tahun 2000, 2673 pasangan didata sebagai pihak yang melakukan pernikahan beda agama (Sari, 2018). Data bersumber dari Indonesian conference on religion and peace (ICRP) mencatat bahwa sejak tahun 2005 hingga Mei 2022 tercatat 1425 pasangan beda agama menikah di Indonesia (Falady, 2021). Salah satunya, pernikahan dilangsungkan pada Maret 2022 di Semarang dan menjadi perhatian dunia maya, pasalnya mempelai wanita menggunakan hijab dan melakukan pernikahan di gereja.

Pernikahan beda agama bukan merupakan hal yang baru dikalangan penduduk Indonesia yang majemuk. Hingga saat ini pernikahan beda agama masih kontroversial dan mengalami kekosongan hukum, karena UU No. 1 tahun 1947 tidak mengakomodasi dan menjelaskan secara gamblang mengenai pernikahan beda agama. Adanya peningkatan kasus perkawinan agama di Indonesia menandakan penerimaan pluralistas di tengah-tengah masyarakat Indonesia kian meluas, sehingga dampak dari hal tersebut mengakibatkan sempitnya sekat-sekat perbedaan antar individu. Walaupun demikian, perkawinan beda agama masih terbilang sulit namun secara realitas tetap terjadi di Indonesia (Rizqon, 2022).

Dalam hukum Islam, Pernikahan antara seorang muslim dengan non muslim diatur secara tegas dalam firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah : 221.

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Ayat tersebut memberikan kepastian hukum tentang pelarangan pernikahan beda agama berdasarkan hukum Islam. Jika pihak yang akan menikah salah satunya non muslim maka, harus beriman sebelum menikah secara Islam. Pernikahan beda agama juga tak sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yakni sebagai ibadah yang dilakukan kedua pihak. konsekuensinya juga panjang sampai ke akhirat. Dalam Islam, seorang pemimpin keluarga (suami/istri) bertanggung jawab terhadap diri, pasangan dan juga keturunannya.

Terkait masalah hukum perdata dan keluarga nasional dapat dikatakan hampir semua telah melegislasi hukum Islam atau minimal menjadikan hukum Islam sebagai bahan utama. Pelegalan pernikahan beda agama yang dilakukan muslim menyalahi teori *Receptie in Complexu* yakni menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini yang dalam prakteknya berlangsung sekitar tahun 1800 dan tahun-tahun sesudahnya itu, telah diakui oleh para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda sendiri bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam. Oleh karena itu, politik hukum dalam peradilapun hukum Islam bagi pemeluk agama Islam untuk orang Islam itu. Masa itu dikenal dengan masa *Receptio in Complexu*.

Landasan konstitusional dari Teori *Receptio in Complexu* ini dengan tegas tercantum dalam *Reglement op het beleid der Regeening Van Nederlandsch Indie* (R.R.) yang dimuat dalam StbL Belanda 1854: 129 atau Stbl Hindia Belanda 1855: 2 berlakunya Undang-undang Islam bagi orang Islam Indonesia itu ditegaskan Pasal 75 R.R. Stbl. 1855: 2 itu berbunyi: "Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia" (ayat 3) (Jarir, 2018).

Penolakan pelaksanaan pernikahan antara pasangan yang berbeda keyakinan agama dalam islam dan Kristen memang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan agama masing-masing. Pada pelaksanaannya, putusan No. 42/Pdt.P/2014/PN.Unr mengabaikan hukum pelarangan pernikahan dari agama Islam dan Kristen. Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan peluang kepada siapapun yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Hal inilah yang dapat dimanfaatkan oleh pasangan-pasangan beda agama untuk melakukan penyelundupan hukum perkawinan.

Perkawinan antar umat agama yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dicatat oleh Pejabat Catatan Sipil pada register Akta Perkawinan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan setiap perkawinan harus dicatatkan. Setelah dicatat, perkawinan ini sah secara hukum. Agar dapat terlaksana, biasanya calon mempelai mengikuti aturan perkawinan dari masing-masing pasangan, sehingga jika dipandang secara agama sebenarnya perkawinan beda agama tidak ada dan disinilah penyelundupan hukum itu terjadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian maka diperlukannya penelitian dan ditulis dengan judul pernikahan beda agama berdasarkan Hukum islam dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal bahwa penelitian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun sesuai dengan bahan hukum (Soekanto & Mamudji, 2003).

Penelitian ini berjenis Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian dengan memanfaatkan sumber bahan hukum seperti Putusan Pengadilan dan perundang-undangan, buku-buku atau literatur dari perpustakaan (Surakhmad, 1981). yang dilakukan dengan cara menginventarisirnya sesuai dengan dengan asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh asas, konsep dan peraturan perundang-undangan dianalisa dan dikaji agar mendapatkan hasil penelitian yang tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun sumber bahan hukum berdasarkan bahan hukum primer putusan No. 42/Pdt.p/2014/ PN Unr dan bahan hukum sekunder yakni Ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada penelitian ini menggunakan teknik Analisis Isi (*Content*

*Analisis*), yaitu sebuah teknik untuk menarik kesimpulan dari putusan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis (Surakhmad, 1981).

Dalam penyusunannya difokuskan pada analisis kepastian hukum pernikahan beda agama. Teori Kepastian Hukum Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Pembahasan mengenai pernikahan beda agama sudah pernah dibahas sebelumnya oleh peneliti lain yaitu: Artikel ilmiah oleh Heriyanto dan Mustafa, di Jurnal Ibrahimy Universitas Ibrahimy Situbondo tahun 2021 Volume 2. Dengan judul: penetapan pengadilan negeri syarat pencatatan perkawinan beda agama analisis yuridis putusan Nomor: 87/Pdt.P/2020/PN MKS. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya mengkaji tentang aspek formal menyangkut administrasi dan syarat pencatatan pernikahan beda agama. Sedangkan penulis mengkaji tentang pernikahan beda agama dalam aspek kepastian hukum berdasarkan hukum islam dan undang-undang no 1 tahun 1974. Artikel ilmiah oleh Albert Tanjung, di jurnal Unas tahun 2019 volume 1. Dengan judul: Legalitas Penyeluduoan Hukum pada perkawinan beda agama berdasarkan Hukum positif dan reception a contrario. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya mengkaji tentang legalitas pernikahan beda agama dalam hukum positif dan teori reception a contrario. Sengakan penulis mengkaji legalitas pernikahan beda agama berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1974 dan hukum islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pernikahan Beda Agama dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang NO.1 Tahun 1974**

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sacral (Santoso, 2016).

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *ziwaaaj*. 'nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majas). Arti yang sebenarnya daripada nikah ialah *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya adalah *wathaa* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhukhan: 54). Yang artinya: (*Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari*) (Santoso, 2016).

Dalam hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, perkawinan beda agama dapat dibagi menjadi tiga kategori yakni: Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang

wanita musyrik; Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; Perkawinan antara seorang muslimah dengan pria non-muslim atau kafir (Amri, 2020).

Ulama Hanafiah dan Syafi'iah menyamakan perempuan murtad dengan perempuan musyrik dalam pengertian sama-sama diharamkan untuk dinikahi. Pengharaman pernikahan beda agama dalam agama Islam menurut Wahbah az-Zuhayli dikarenakan tidak ada hamoni (*al-insijam*), tidak ada ketentraman (*al-ithmi'nan*) dan tidak bisa saling bekerja sama tolong-menolong (*at-ta'awun*) diantara pasangan suami-istri ini dikarenakan perbedaan aqidah yang dianut (Suma, 2015).

Dalam agama Islam, larangan melangsungkan pernikahan beda agama diatur secara tegas dan jelas baik secara tekstual maupun kontekstual di dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 221. Fatwa majelis ulama indonesia nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M berdasarkan qaidah fiqh yang artinya mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemashalatan. Maka Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, serta perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 (Santoso, 2016).

Selain semua yang dikemukakan di atas, perkawinan dalam kenyataannya bukan saja merupakan masalah yang bersifat pribadi semata-mata, lebih jauh lagi perkawinan juga dimaksudkan atau berfungsi bagi kemaslahatan umat manusia. Disamping itu semua, selain untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan sebagai gernerasi penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia (Hermanto, 2016).

Memasukkan hukum agama menjadi hukum positif terjadi juga melalui putusan hakim. Di lingkungan peradilan agama, telah diadakan pedoman penerapan hukum agama bagi mereka yang beragama Islam seperti "Kompilasi Hukum Islam" yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"

Pasal 61: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*"

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak

boleh dilangsungkan perkawinan dengan berbeda agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi (Razak & Sastra, 2011).

Di negara lain yang penduduk muslim, seperti di Jordania, hukum keluarga di Jordania tahun 1951, menyatakan bahwa perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang masih ada hubungan darah dan perkawinan antara wanita Muslim dan pria non-muslim (Pasal 29), di Irak tahun 1959, Bab 11 tentang larangan Perkawinan Pasal 17, dinyatakan bahwa perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab adalah sah, tetapi perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan laki-laki non-muslim tidak diperbolehkan. Dalam UU Perkawinan dan Perceraian Cyprus tahun 1951, untuk orang-orang Turki, diantara perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara orang wanita Muslim dengan pria non-Muslim (Pasal 7 (c)) (Razak & Sastra, 2011).

Akan tetapi bersamaan dengan perkembangan zaman mengakibatkan modernisasi pemikiran pun terjadi akibatnya aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah untuk ummat Islam dilanggar begitu saja bahkan pernikahan beda agama dianggap menjadi hal yang biasa. Salah satu contoh atas pelanggaran perintah Allah yakni dengan adanya putusan No. 42/Pdt.P/2014/PN.Unr hakim mengabulkan pernikahan beda agama yakni seorang pria muslim dan seorang wanita Kristen.

Dalam ajaran agama Kristen, dipandang bahwa perkawinan sebagai peraturan suci yang ditetapkan oleh Tuhan yaitu perkawinan sebagai tata tertib suci yang ditetapkan oleh Tuhan, khallik langit dan bumi di dalam peraturan suci itu diaturnya hubungan antara pria dan Wanita. Oleh karena itu untuk melangsungkan perkawinan, menurut agama Kristen, pada masing-masing pihak harus terkandung maksud untuk setia, sampai kematian pihak lain, untuk memperoleh keturunan.

Larangan yang eksplisit terdapat dalam Ul. 7:3-4, "Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera" (Razak & Sastra, 2011).

Dengan demikian dalam gereja katolik cukup realistik, bahwa uskup dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi terhadap perkawinan antar agama. Dispensasi hanya diberikan apabila ada harapan akan terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh, pemeliharaan pastoral sesudah perkawinan dapat diteruskan. Dispensasi akan diberikan apabila pihak yang bukan katolik mau berjanji: bahwa ia tidak akan menghalang-halangi pihak katolik melaksanakan imannya, bahwa ia bersedia mendidik anak-anaknya secara katolik. sebaliknya pihak katolik juga harus berjanji bahwa: ia tetap setia kepada keyakinannya sebagai seorang katolik dalam perkawinan dan bahwa ia bersedia mendidik anak-anaknya secara katolik (Rusli & Tama, 1984).

Selain dilarang dalam agama Islam dan tidak dianjurkan oleh agama Kristen, ternyata menikah beda agama memiliki beberapa dampak negatif apabila dilihat dari kaca mata psikologi, yaitu antara lain:

1. Memudarnya kehidupan rumah tangga

Bagi seorang muslim, ketika usia semakin lanjut, tak ada yang diharapkan kecuali untaian doa dari anak-anaknya. Mereka yakin doa yang dikabulkan adalah yang datang dari keluarga yang seiman. Sehingga dengan kesadaran yang datang terlambat maka akan memudar pula kehidupan dalam rumah tangga yang dibina dengan pasangan yang berbeda aqidah.

2. Tujuan dalam mengarungi rumah tangga tidak tercapai

Setiap agama terdapat ritual-ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan dilaksanakan secara kolektif dalam kehidupan rumah tangga. Agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup.

Spirit, keyakinan, dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Merupakan suatu kebahagiaan jika istri dan anaknya bisa ikut bersama, pada saat seorang suami (yang beragama Islam) pergi umrah atau haji. Akan tetapi sebaliknya, merupakan suatu kesedihan ketika istri dan anak-anaknya lebih memilih pergi ke gereja pada saat suami pergi umroh atau haji.

3. Berebut pengaruh

Nikah beda agama akan mudah memicu konflik yang berefek akan dialami oleh anak-anaknya dan anak-anak mereka akan mengalami kebingungan dalam memilih agama yang dianut. Sehingga pada kejadian seperti ini orang tua akan berebut dalam mempengaruhi anak-anak mereka (Razak & Sastra, 2011).

### **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2014/PN.Unr**

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2014/PN.Unr merupakan penetapan permohonan izin perkawinan yang diajukan oleh Purwaningsih beragama Kristen yang bekerja sebagai karyawan swasta dan tinggal di dsn Mejing RT.015 RW.004 Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Selanjutnya Puwaningsih disebut pemohon. Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri Ungaran pada 18 Juni 2014 untuk mendapatkan izin melangsungkan pernikahan antar agama dengan Irfan K. Lahay beragama Islam. Kemudian oleh ketua majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut Dame P. Pandiangan, S.H memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan secara sah dihadapan pejabat kantor catatan sipil Kabupaten Semarang.

Analisis Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan izin perkawinan beda agama, majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan, Diantaranya: *pertama*. Berdasarkan bukti p-10 yang diajukan pemohon tentang surat keterangan penolakan pencatatan perkawinan Nomor, 474/329/2014 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sebagai dasar pengajuan permohonan untuk diterbitkan penetapan oleh Pengadilan Negeri Ungaran. Sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 UUD No.1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing kepercayaan dan agamanya itu termasuk juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan tersebut sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam penjelasan selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.

Dalam pasal 2 ayat (2) bahwa menyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dalam melaksanakan pencatatan, pasal 2 PP No.9 Tahun 1975 menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam oleh pegawai pencatatan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan. Khusus bagi yang beragama Islam dipertegas lagi dengan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) pencatatan perkawinan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh

pegawai pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 tahun 1954 (Bihaqi, 2022).

Mahkamah agung sepakat bahwa sebenarnya telah terjadi kekosongan hukum, sehingga untuk menghasilkan keputusan yang jernih tentang perkawinan beda agama jelas tidak mungkin. Di titik inilah mahkamah agung menyadari dan mengakui kenyataan bahwa perkawinan antar iman sering terjadi di masyarakat. Menurut pandangannya perkawinan antar iman adalah mungkin, dan karena satu-satunya Lembaga negara yang dapat menerima perkawinan semacam ini hanyalah kantor catatan sipil, maka kantor ini diperintahkan untuk menerima perkawinan beda agama (Lukito, 2008).

Dalam urusan pencatatan yang menjadi dasar kebolehan adalah berpedoman pada keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari harus ditafsirkan bahwa para pemohon berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara agama Islam maupun agama Kristen dengan demikian kantor catatan sipil sebagai instansi yang berwenang mencatatkan perkawinan patut mencatatkan hal itu. Juga berdasarkan pada pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam penjelasannya yakni perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama (Heriyanto & Mustofa, 2022).

Oleh karenanya, pertimbangan pertama hakim dalam mengabulkan permohonan izin menikah berbeda agama pada putusan No. 42/Pdt.P/2014/PN dimaksudkan agar pernikahan beda agama dapat dicatatkan secara hukum nasional di catatan sipil.

*Kedua*, pertimbangan terkait undang-undang Dasar 1945 (Amandemen) Bab XA tentang hak asasi manusia berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 A Ayat 1: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan.

Pasal 28 ayat 1 B: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah

Pasal 28 d ayat 1: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 I ayat 1 dan 2: (1) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Dan (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Seharusnya tidak ada masalah atau persoalan serius tentang perkawinan beda agama antara HAM dan Undang-Undang Perkawinan, terlihat jelas antara pasal-pasalnya memiliki hubungan dan saling berkaitan antara satu sama lain. Akan tetapi menurut sebagian kelompok, Undang-Undang Perkawinan dianggap telah bertentangan dengan teori hak dan kebebasan dalam HAM. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tetap bertentangan dengan Pasal 10 HAM, hal ini dikarenakan HAM terikat dengan landasan atau instrumen dasarnya sendiri yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Internasional Sebagai bentuk pecahan hukum dari DUHAM internasional, UU HAM di Indonesia seharusnya menganut prinsip kebebasan yang sama dengan prinsip yang terdapat dalam DUHAM. Kebebasan untuk melangsungkan perkawinan di dalam Pasal-pasal DUHAM tidak terikat dengan aturan hukum lain atau aturan hukum agama. Pasal 16 ayat (1) dan (2) DUHAM menyatakan bahwa berbeda warna kulit, ras, kebangsaan, warganegara maupun agama tidak menjadi penghalang untuk terjadinya perkawinan, jadi kawin beda agama dianggap sesuatu yang legal dan sah menurut DUHAM (Rizqon, 2022).

Dalam konsep Internasional, doktrin sepakat menyatakan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh umat manusia karena derajatnya yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan dalam konsep Islam, HAM ditempatkan berdasar ketuhanan, umumnya diwujudkan dengan penghormatan terhadap orang lain dalam bentuk kewajiban untuk tidak melakukan penghilangan daripadanya.

Dalam konsep tersebut, HAM diartikan memberi kebebasan untuk melakukan pernikahan tanpa memandang agama. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan harus dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Dalam tataran yuridis, sebuah Negara yang telah meratifikasi suatu instrumen HAM memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan aturan tersebut. Namun demikian, terdapat kebebasan dalam ratifikasi yang memberikan peluang dalam hukum untuk dapat diaplikasikan dalam sistem hukum suatu Negara. Dengan adanya pengertian tersebut, maka secara yuridis, tidak menjadi suatu masalah ketika UU No. 39 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbeda dari DUHAM sebagai instrumen dasar HAM.

Pernikahan sendiri dalam DUHAM berdasar rasionalisme dan liberal menghasilkan paham sekuler yang berusaha memisahkan dunia dengan agama yang menghasilkan bebasnya perkawinan beda agama. Penjabaran makna pernikahan dalam DUHAM sendiri kemudian menjadi tidak relevan ketika mengingat dasar filosofis pengadaannya. Bahwa DUHAM mengakui adanya Tuhan pemberi hak tersebut, namun kemudian mengapa agama sebagai ajaran Tuhan tidak dijadikan landasan (Dardiri et al., 2013).

Pertimbangan hakim mengenai hak asasi manusia dalam memberikan izin melakukan pernikahan beda agama merupakan perbuatan yang mengesampingkan hukum-hukum agama di Indonesia juga tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 serta undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 10 ayat (1) dan (2) mengenai Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan bahwa (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat 2 UU tentang HAM menyatakan bahwa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perkawinan menyerahkannya kepada hukum agama yang dianut oleh kedua calon mempelai (Rizqon, 2022). Sehingga HAM dalam hal pernikahan juga mempertimbangkan hukum-hukum agama dalam pelaksanaannya.

*Ketiga*, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat kekosongan hukum, dalam hal perkawinan calon suami dan calon istri yang berbeda/berlainan agama. Bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) PP no. 9 tahun 1975 hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 (dua) orang yang sama agamanya.

Dalam pertimbangan hakim, menemukan niat perkawinan antar agama telah menjadi kenyataan dan tidaklah dapat dibenarkan terjadinya kekosongan hukum karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan antar agama, berarti tidak memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dan hal ini tidak sejalan dengan tujuan hukum dan negara republik Indonesia yang berpancasila dan berundang-undang dasar 1945.

Atas dasar kekosongan hukum tersebut bermuara kepada perbedaan penafsiran keputusan hakim, dimana terdapat hakim yang dapat memutuskan memberikan dispensasi hukum namun ada juga yang tidak memberikannya. Alhasil bergantung kepada latar belakang pembentukan hakim yang memutuskan. Pada sisi lain terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh pasangan nikah beda agama untuk mngesahkannya, antara lain: *pertama* meminta penetapan peradilan, *kedua* pernikahan dilakukan sesuai agama masing-masing, *ketiga* penundukan sementara pada satu hukum agama, *keempat* menikah di luar negeri (Bayu, 2020).

Hukum agama melarang perkawinan semacam ini, sehingga bagaimanapun caranya dan apapun namanya, tetap dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan agama atau yang biasanya dikenal dengan dosa. Dampaknya sangat luar biasa, tidak sebatas antara pasangan saja, tetapi juga terhadap keluarga secara keseluruhan. Hal ini juga berakibat kepada hak waris anak, ketika si anak ini berlainan agama dengan orang tuanya, maka ia tidak berhak mewaris.

Namun pada kenyataannya hukum positif di Indonesia memberikan kesempatan bagi pasangan yang berlainan agama untuk melangsungkan perkawinan secara sah dengan cara penetapan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat perkawinan dilangsungkan. Penetapan inilah nanti yang dijadikan dasar untuk dicatatkannya perkawinan beda agama ini. Sehingga dinyatakan sah menurut hukum. Oleh karenanya jelas bahwa penyelundupan hukum terjadi pada perkawinan beda agama, dilakukan guna menghindari ketenruan dari Hukum Agama yang pada prinsipnya melarang perkawinan beda agama dengan tujuan mewujudkan sahnya perkawinan beda agama tersebut.

Penyelundupan hukum (*wetsonduiking*) adalah penghindaran pelaksanaan hukum dengan tujuan meghindari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki (Wahyuni, 2016). Ada unsur kepentingan subjektif dari pelaku dalam melakukan perilaku ini. Unsur ini terdapat pada niat yang bertujuan terlaksananya tujuan pelaku dengan tanpa melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak melanggarnya. Perbuatan ini banyak ditemui pada perkawinan antara umat agama yang berbeda.

Perkawinan beda agama yang pada prakteknya kedua mempelai melakukan 2 (dua) ketentuan agama dan kepercayaan. Sebetulnya tidak ada perkawinan beda agama disini, karena pada saat bersamaan dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan mempelai laki-laki dan pada waktu lainnya berdasarkan agama dan kepercayaan mempelai wanita. Hanya saja berhubung identitas agama pada KTP-el dapat dilihat secara jelas bahwa keduanya berbeda agama. Jika disadari, perilaku seperti ini telah mempermainkan agama yang mereka yakini dan negara (Tanjung, 2019). Maka dari itu berdasarkan *reception in complexu* perkawinan ini tidak dibenarkan dan apabila tetap dilakukan, dianggap tidak pernah ada, sebab tidak sah.

## SIMPULAN

Dalam agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* hukum mengenai pernikahan beda agama diatur dengan sangat jelas dan tegas bahwasannya hal yang demikian dilarang sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221. Akan tetapi arus globalisasi ikut serta dalam mempengaruhi pemikiran bagi pemeluk agama Islam itu sendiri untuk mengesampingkan perihal perintah maupun larangan yang telah ditetapkan Allah. Kepastian hukum mengenai pernikahan beda agama dalam agama islam tertera dalam Q.S Albaqarah: 221 yang melarang praktik pernikahan beda agama, juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengharamkan praktik pernikahan antar islam dan non muslim. Secara normative dalam UU NO.1 1974 pernikahan beda agama yang dianggap mengalami kekosongan hukum pada pernikahan beda agama mengembalikan hukum pernikahan beda agama pada agama masing-masing. Sehingga, jika dikaji dari pandangan agama di Indonesia pernikahan beda agama dilarang dan tidak dianjurkan. Kemampuannya berdasarkan prinsip pluralisme, demokrasi atau HAM tidak dapat diterapkan di Indonesia, dimana secara normatif hukum perkawinan mengacu pada hukum agama.

Adapun alasan-alasan yang mendorong hakim dalam mengabulkan permohonan izin menikah berbeda agama pada putusan No. 42/Pdt.P/2014/PN yakni: Dimaksudkan agar pernikahan beda agama dapat dicatatkan secara hukum nasional di catatan sipil, Pertimbangan terkait undang-undang Dasar 1945 (Amandemen) Bab XA tentang hak asasi manusia. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat kekosongan hukum, dalam hal perkawinan

calon suami dan calon istri yang berbeda/berlainan agama. Bahwa pasal 2 ayat (1) undang-undnag NO. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) PP no. 9 tahun 1975 hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 (dua) orang yang sama

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Bayu, A. K. (2020). *Merajut Indonesia Dari Cinta Beda Agama*. Lembaga Academic & Research Institute.
- Bihaqi, M. A. (2022). Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Artikel Menakar Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Badilag Mahkamah Agung*.
- Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM. *Khazanah*, 6(1), 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>
- Falady, N. S. (2021). Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Badilag Mahkamah Agung*.
- Heriyanto, & Mustofa. (2022). Penetapan Pengadilan Negeri Syarat Pencatatan Perkawinan Beda Agama Analisis Yuridis Putusan Nomor: 87/Pdt.P/2020/Pn Mks. *Al Hukmi*, 2.
- Hermanto, A. (2016). *Larangan perkawinan dari fikih, hukum islam hingga penerapannya dalam legislasi perkawinan Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Book.
- Jarir, A. (2018). Teori-Teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum, Sosial Dan Kegamaan*, 14, 83.
- Lukito, R. (2008). *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler*. Pustaka Alvabet.
- Razak, A., & Sastra, A. (2011)., *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Rizqon. (2022). Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI , HAM dan CLD-KHI. 4, 13–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>
- Rusli, & Tama, R. (1984). *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Shantika Dharma.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia*, 2.
- Sari, R. N. (2018). *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM*. UIN Raden Intan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Suma, M. A. (2015). *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaahsyariah Dan Qanuniah*. Lentera Hati.
- Surakhmad. (1981). *Buku Pegangan Cara Merencanakan Cara Menulis Cara Menilai Paper Skripsi Thesis Disertasi*. Tarsito.
- Tanjung, A. (2019). LEGALITAS PENYELUNDUPAN HUKUM PADA PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN RECEPTIO A CONTRARIO. *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 1(1). <https://doi.org/10.47313/njl.v1i1.672>
- Usman, R. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*. Sinar Grafika.
- Wahyuni, S. (2016). *Nikah Beda Agama: Kenapa Keluar Negeri?* Pustaka Alvabet.